



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Ihsan Alias Dedi Bin Munir Idris;
2. Tempat lahir : Babah Buloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Cot Panglima, Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara
Alamat Domisili : Kos Mawar RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dedi Ihsan Alias Dedi Bin Munir Idris ditangkap tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa Dedi Ihsan Alias Dedi Bin Munir Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan masa tahanan penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;
- 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
- 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. OPIK (Daftar Pencarian Orang/selanjutnya disebut DPO) melalui telepon lalu Sdr. OPIK (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja jualan jajan di Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa berkata akan memikirkannya terlebih dahulu tawaran pekerjaan tersebut sambil Terdakwa meminta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr.OPIK (DPO) melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa berminat untuk bekerja di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan menggunakan bus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. OPIK (DPO) di Pekalongan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kos milik Sdr. OPIK (DPO) yang beralamatkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos mawar Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan pulang ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara karena ada acara keluarga, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menyerahkan Tramadol sebanyak 5 (lima) blister masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, Yarindu sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir yang semuanya terbungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY lalu Sdr.OPIK (DPO) menjelaskan untuk Tramadol dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya, Yarindu dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya, dan Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;

- Bahwa Terdakwa awalnya sempat terkejut karena Sdr. OPIK (DPO) menjual obat keras tanpa izin, namun karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa pun bersedia untuk menjual obat milik Sdr. OPIK (DPO), kemudian Sdr, OPIK (DPO) menjelaskan cara menjual obat keras tersebut yakni Terdakwa hanya mangkal di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan hanya menunggu konsumen datang di sekitar warung, setelah konsumen menyebutkan membeli obat apa, kemudian Terdakwa akan memberikan obat tersebut dan konsumen langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online lalu mulai berjualan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai dengan jam 20.00 WIB dan mayoritas pembeli obat keras tersebut adalah konsumen yang sebelumnya membeli di Sdr. OPIK (DPO), setelah selesai berjualan Terdakwa kembali ke kos dan istirahat, rutinitas berjualan obat keras tersebut berlanjut ke hari-hari berikutnya;

- Bahwa pada saat yang bersamaan pada pertengahan bulan September 2024 Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN selaku Ketua RT mendapatkan informasi adanya aktivitas mencurigakan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di Desa Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi MOH.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN melihat ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa hanya sebentar lalu datang lagi orang lain ;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 19.30 WIB, Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN bersama dengan Saksi KUSPRIYONO Bin (Alm) PAINO dan 5 (lima) warga lainnya berkumpul untuk mengamankan Terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB WIB, Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN bersama dengan Saksi KUSPRIYONO Bin (Alm) PAINO dan 5 (lima) warga lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN yang sedang membeli 2 (dua) paket obat keras Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 20.15 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN dibawa oleh warga ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN menghubungi anggota kepolisian, lalu sekira jam 21.00 WIB Saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO, saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Pekalongan beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) langsung dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO, saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 sudah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2782/NOF/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti yang diterima diberi Lab : 2782/NOF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 1. BB-6051/2024/NOF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
 2. BB-6052/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;
 3. BB-6053/2024/NOF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) butir tablet;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. BB-6051/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.;
 2. BB-6052/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" dan BB-6053/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Bahwa barang bukti berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau, tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "MF" adalah termasuk obat daftar G atau obat keras dan obat-obat tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
 - Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dimana tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning silver mengandung Tramadol dan tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "MF" mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DEDI IHSAN Alias DEDI Bin MUNIR IDRIS dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. OPIK (Daftar Pencarian Orang/selanjutnya disebut DPO) melalui telepon lalu Sdr. OPIK (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja jualan jajan di Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa berkata akan memikirkannya terlebih dahulu tawaran pekerjaan tersebut sambil Terdakwa meminta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr.OPIK (DPO) melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa berminat untuk bekerja di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan menggunakan bus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. OPIK (DPO) di Pekalongan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kos milik Sdr. OPIK (DPO) yang beralamatkan di kos mawar Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan pulang ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara karena ada acara keluarga, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menyerahkan Tramadol sebanyak 5 (lima) blister masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, Yarindu sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir yang semuanya terbungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY lalu Sdr.OPIK (DPO) menjelaskan untuk Tramadol dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya, Yarindu dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya, dan Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya sempat terkejut karena Sdr. OPIK (DPO) menjual obat keras tanpa izin, namun karena Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa pun bersedia untuk menjual obat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. OPIK (DPO), kemudian Sdr. OPIK (DPO) menjelaskan cara menjual obat keras tersebut yakni Terdakwa hanya mangkal di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan hanya menunggu konsumen datang di sekitar warung, setelah konsumen menyebutkan membeli obat apa, kemudian Terdakwa akan memberikan obat tersebut dan konsumen langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online lalu mulai berjualan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai dengan jam 20.00 WIB dan mayoritas pembeli obat keras tersebut adalah konsumen yang sebelumnya membeli di Sdr. OPIK (DPO), setelah selesai berjualan Terdakwa kembali ke kos dan istirahat, rutinitas berjualan obat keras tersebut berlanjut ke hari-hari berikutnya;

- Bahwa pada saat yang bersamaan pada pertengahan bulan September 2024 Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN selaku Ketua RT mendapatkan informasi adanya aktivitas mencurigakan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di Desa Kauman RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN melihat ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa hanya sebentar lalu datang lagi orang lain ;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 19.30 WIB, Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN bersama dengan Saksi KUSPRIYONO Bin (Alm) PAINO dan 5 (lima) warga lainnya berkumpul untuk mengamankan Terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB WIB, Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN bersama dengan Saksi KUSPRIYONO Bin (Alm) PAINO dan 5 (lima) warga lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN yang sedang membeli 2 (dua) paket obat keras Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 20.15 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN dibawa oleh warga ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi MOH. JUNAEDI Bin (Alm) JARWAN menghubungi anggota kepolisian, lalu sekira jam 21.00 WIB Saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Pekalongan beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIN FAUZI Alias CAPLEN Bin SAMSUDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) langsung dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO, saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 sudah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2782/NOF/2024 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti yang diterima diberi Lab : 2782/NOF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-6051/2024/NOF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
2. BB-6052/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;
3. BB-6053/2024/NOF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) butir tablet;

Kesimpulan:

1. BB-6051/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
 2. BB-6052/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" dan BB-6053/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Bahwa barang bukti berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau, tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "MF" adalah termasuk obat daftar G atau obat keras dan obat-obat tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galang Mega Pristya Bin Sapto Priyogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena telah mengedarkan obat keras jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian Polsek Wiradesa bahwa Saksi Moh. Junaedi bin (alm) jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino selaku warga Desa Kauman telah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya Saksi beserta Tim Kepolisian Polres Pekalongan menuju Balaidesa Kauman dan sesampainya disana sudah banyak warga yang berkerumun, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Wiradesa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, obat obat jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer tersebut diperoleh dari saudara Opik (DPO), yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. OPIK (DPO) menitipkan kepada Terdakwa :

- a. 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir,
- b. 15 (lima belas) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan
- c. 50 (lima puluh) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir

Yang dimasukkan kedalam 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjual Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Yarindu dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer dari hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 di Sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, karena tempat tersebut adalah tempat biasanya saudara Opik (DPO) mangkal untuk menjual obat;

- Bahwa, Terdakwa telah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa telah menjual obat keras jenis Yarindu kepada Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sampai saat ini kami belum menemukan keberadaan saudara Opik (DPO) di wilayah Pekalongan dan sekitarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "MF" (Hexymer);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang yang telah disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, karena telah mengedarkan obat keras jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian Polsek Wiradesa bahwa Saksi Moh. Junaedi bin (alm) jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino selaku warga Desa Kauman telah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya Saksi beserta Tim Kepolisian Polres Pekalongan menuju Balaidesa Kauman dan sesampainya disana sudah banyak warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerumun, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, obat obat jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer tersebut diperoleh dari saudara Opik (DPO), yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual ;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. OPIK (DPO) menitipkan kepada Terdakwa :

- a. 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir,
- b. 15 (lima belas) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan
- c. 50 (lima puluh) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir

Yang dimasukkan kedalam 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjual Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Yarindu dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer dari hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 di Sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, karena tempat tersebut adalah tempat biasanya saudara Opik (DPO) mangkal untuk menjual obat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, Terdakwa telah menjual obat keras jenis Yarindu kepada Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, sampai saat ini kami belum menemukan keberadaan saudara Opik (DPO) di wilayah Pekalongan dan sekitarnya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "MF" (Hexymer);
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang yang telah disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplen bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi telah membeli obat Yarindu dari Terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, alasan Saksi diamankan oleh warga desa Kauman karena saat itu posisinya Saksi sedang membeli sehingga Saksi ikut diamankan oleh warga desa, dan dibawa ke Balaidesa Kauman;
- Bahwa, jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat diamankan oleh warga saat itu adalah kurang dari 2 (dua) meter;
- Bahwa, awalnya Saksi bermaksud membeli 2 (dua) paket obat Yarindu yang masing-masing berisikan 10 butir seharga Rp20.000,00 kepada Terdakwa, lalu saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 kepada Terdakwa tiba-tiba warga desa Kauman mendatangi dan mengamankan kami lalu membawa kami ke Balaidesa Kauman Setelah Saksi dan Terdakwa diamankan di Balaidesa Kauman, sekitar pukul 21.00 WIB datang petugas dari Polsek Wiradesa dan Polres Pekalongan untuk menginterogasi Saksi dan Terdakwa kemudian membawa kami beserta barang bukti ke Polsek Wiradesa, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa diamankan oleh warga, setelah diamankan Saksi baru tahu Terdakwa diamankan terkait penyalahgunaan obat keras, yaitu menjual obat keras tanpa izin;
- Bahwa, Obat keras yang dijual Terdakwa berupa Tramadol, Yarindu dan Hexymer;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Yarindu kepada Terdakwa, pertama kali Saksi membeli 1 (satu) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, lalu kedua kali Saksi membeli 2 (dua) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, saksi bisa mengetahui jika terdakwa menjual obat Yarindu karena Saksi mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar Saksi bahwa jika hendak membeli obat jenis Yarindu langsung saja

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, Saksi membeli obat jenis Yarindu tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi membeli obat jenis Yarindu tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang barang yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Moh. Junaedi bin Alm. Jarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi bersama dengan saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino dan 5 (ima) orang warga yang lain telah mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, alasan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin karena Terdakwa telah menjual obat keras tanpa izin, dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin orang yang telah membeli obat keras tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya Obat keras jenis apa yang telah disalahgunakan Terdakwa Tersebut, setelah petugas melakukan interogasi obat keras tersebut adalah jenis tramadol, yarindu dan hexymer;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat keras tanpa izin awalnya pada pertengahan bulan September 2024, Saksi selaku ketua RT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas mencurigakan di sebelah Warkop Soto Ayam Ds Kauman Rt 3 Rw 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi memantau tempat tersebut, lalu kecurigaan kami meningkat karena ada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berada sebelah warkop tersebut, kemudian datang orang lain menghampiri namun hanya sebentar, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada warga;

- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino dan 5 (ima) orang warga yang lain berkumpul untuk menyusun strategi, lalu sekitar pukul 20.00 WIB kami mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin yang sedang membeli obat dari Terdakwa dan barang-barang yang diduga sebagai obat keras, Setelah mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin, sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi, saksi Moh. Junaedi bin Alm. Jarwan dan 5 (ima) orang warga yang lain membawa Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, lalu sesampainya disana Saksi menghubungi Polsek Wiradesa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB petugas dari Polsek Wiradesa dan Polres Pekalongan tiba dan selanjutnya membawa Terdakwa, saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin, Saksi, saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino dan 5 (lima) warga lain ke Polsek Wiradesa ;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang barang yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi bersama dengan saksi Moh. Junaedi bin Alm. Jarwan dan 5 (ima) orang warga yang lain telah mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, alasan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin karena Terdakwa telah menjual obat keras tanpa izin, dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin orang yang telah membeli obat keras tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya Obat keras jenis apa yang telah disalahgunakan Terdakwa Tersebut, setelah petugas melakukan interogasi obat keras tersebut adalah jenis tramadol, yarindu dan hexymer;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat keras tanpa izin awalnya pada pertengahan bulan September 2024, Saksi selaku ketua RT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas mencurigakan di sebelah Warkop Soto Ayam Ds Kauman Rt 3 Rw 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi memantau tempat tersebut, lalu kecurigaan kami meningkat karena ada seseorang yang berada sebelah warkop tersebut, kemudian datang orang lain menghampiri namun hanya sebentar, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada warga;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino dan 5 (ima) orang warga yang lain berkumpul untuk menyusun strategi, lalu sekitar pukul 20.00 WIB kami mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin yang sedang membeli obat dari Terdakwa dan barang-barang yang diduga sebagai obat keras, Setelah mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin, sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi, saksi Moh. Junaedi bin Alm. Jarwan dan 5 (ima) orang warga yang lain membawa Terdakwa dan saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, lalu sesampainya disana Saksi menghubungi Polsek Wiradesa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB petugas dari Polsek Wiradesa dan Polres Pekalongan tiba dan selanjutnya membawa Terdakwa, saksi Ahmad Alfin Fauzi als Caplin bin Samsudin, Saksi, saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino dan 5 (lima) warga lain ke Polsek Wiradesa ;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol isi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu @ 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) paket Hexymer @ 10 (sepuluh) butir, uang tunai senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang barang yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan karena telah mengedarkan obat keras kepada orang lain tanpa izin;
- Bahwa, Jenis obat keras yang telah diedarkan oleh Terdakwa adalah Tramadol, Yarindu dan Hexymer:
- Bahwa, awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. OPIK (DPO) melalui telepon lalu Sdr. OPIK (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja jualan jajan di Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa berkata akan memikirkannya terlebih dahulu tawaran pekerjaan tersebut sambil Terdakwa meminta izin kepada orang tuanya, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr.OPIK (DPO) melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa berminat untuk bekerja di Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan menggunakan bus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. OPIK (DPO) di Pekalongan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kos milik Sdr. OPIK (DPO) yang beralamatkan di kos mawar Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan pulang ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara karena ada acara keluarga, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menyerahkan Tramadol sebanyak 5 (lima) blister masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, Yarindu sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket masing-masing paket

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir yang semuanya terbungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;

- Bahwa, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menjelaskan untuk Tramadol dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Yarindu dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Sdr. OPIK (DPO) juga menjelaskan cara menjual obat keras tersebut yakni Terdakwa hanya mangkal di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan hanya menunggu konsumen datang di sekitar warung, setelah konsumen menyebutkan membeli obat apa, kemudian Terdakwa akan memberikan obat tersebut dan konsumen langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online lalu mulai berjualan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai dengan jam 20.00 WIB dan mayoritas pembeli obat keras tersebut adalah konsumen yang sebelumnya membeli di Sdr. OPIK (DPO), setelah selesai berjualan Terdakwa kembali ke kos dan istirahat rutinitas tersebut Terdakwa lakukan berulang dari sore sampai malam;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 20.00 WIB saat Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin sedang membeli 2 (dua) paket obat keras Yarindu dari Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa dan Saksi ahmad alfin fauzi alias caplen bin samsudin diamankan oleh beberapa warga desa Kauman dan kemudian dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 21.00 WIB datang Petugas Kepolisian ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY, 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 sudah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 konsumen Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 ada sekitar 8 (delapan) orang dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 ada sekitar 2 (dua) orang;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menerima titipan obat keras jenis Tramadol, Yarindu dan Hexymer dari Saudara Opik (DPO):
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki standar ataupun keahlian serta belum memenuhi persyaratan untuk mengedarkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2782/NOF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6051/2024/NOF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

2. BB-6052/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet ;

3. BB-6053/2024/NOF, berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) butir tablet

Adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;
- 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
- 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- Uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Saksi Moh. Junaedi bin (alm) Jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino beserta warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY kemudian Terdakwa dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo, saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta Anggota Kepolisian dari

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. OPIK (DPO) melalui telepon lalu Sdr. OPIK (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja jualan jajan di Kabupaten Pekalongan, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr.OPIK (DPO) melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa berminat untuk bekerja di Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan menggunakan bus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. OPIK (DPO) di Pekalongan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kos milik Sdr. OPIK (DPO) yang beralamatkan di kos mawar Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan pulang ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara karena ada acara keluarga, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menyerahkan Tramadol sebanyak 5 (lima) blister masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, Yarindu sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir yang semuanya terbungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;
- Bahwa, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menjelaskan untuk Tramadol dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Yarindu dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Sdr. OPIK (DPO) juga menjelaskan cara menjual obat keras tersebut yakni Terdakwa hanya mangkal di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan hanya menunggu konsumen datang di sekitar warung, setelah konsumen menyebutkan membeli obat apa,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa akan memberikan obat tersebut dan konsumen langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online lalu mulai berjualan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai dengan jam 20.00 WIB dan mayoritas pembeli obat keras tersebut adalah konsumen yang sebelumnya membeli di Sdr. OPIK (DPO), setelah selesai berjualan Terdakwa kembali ke kos dan istirahat rutinitas tersebut Terdakwa lakukan berulang dari sore sampai malam;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah menjual obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer kepada sekitar 10 (sepuluh) orang pembeli salah satunya Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin yang membeli 1 (satu) paket Yarindu yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa telah menjual obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer kepada 8 (delapan) orang pembeli;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan saat Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin untuk kali kedua membeli lagi 2 (dua) paket obat keras Yarindu seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi ahmad alfin fauzi alias caplen bin samsudin diamankan oleh Saksi Moh. Junaedi bin (alm) Jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino beserta warga desa kauman dan ditemukan 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY Kemudian Terdakwa dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo, saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dari hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 sudah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer yang di temukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2782/NOF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

1. BB-6051/2024/NOF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-6052/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet ;
3. BB-6053/2024/NOF, berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “mf” dengan jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) butir tablet ;

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Dedi Ihsan Alias Dedi Bin Munir Idris, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Ad. 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diamankan oleh Saksi Moh. Junaedi bin (alm) Jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino beserta warga desa Kauman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan ditemukan 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY kemudian Terdakwa dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo, saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. OPIK (DPO) melalui telepon lalu Sdr. OPIK (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja jualan jajan di Kabupaten Pekalongan, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdr. OPIK (DPO) melalui telepon menyampaikan bila Terdakwa berminat untuk bekerja di Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan menggunakan bus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. OPIK (DPO) di Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kos milik Sdr. OPIK (DPO) yang beralamatkan di kos mawar Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sdr. OPIK (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan pulang ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara karena ada acara keluarga, kemudian Sdr. OPIK (DPO) menyerahkan Tramadol sebanyak 5 (lima) blister masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, Yarindu sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir yang semuanya terbungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. OPIK (DPO) menjelaskan untuk Tramadol dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap paketnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Yarindu dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Sdr. OPIK (DPO) juga menjelaskan cara menjual obat keras tersebut yakni Terdakwa hanya mangkal di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan hanya menunggu konsumen datang di sekitar warung, setelah konsumen menyebutkan membeli obat apa, kemudian Terdakwa akan memberikan obat tersebut dan konsumen langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online lalu mulai berjualan di sebelah Warkop Soto Ayam yang beralamatkan di RT. 003 / RW. 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai dengan jam 20.00 WIB dan mayoritas pembeli obat keras tersebut adalah konsumen yang sebelumnya membeli di Sdr. OPIK (DPO), setelah selesai berjualan Terdakwa kembali ke kos dan istirahat rutinitas tersebut Terdakwa lakukan berulang dari sore sampai malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah menjual obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer kepada sekitar 10 (sepuluh) orang pembeli salah satunya Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin yang membeli 1 (satu) paket Yarindu yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa telah menjual obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer kepada 8 (delapan) orang pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 20.00 WIB di sebelah Warkop Soto Ayam Desa Kauman Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan saat Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin untuk kali kedua membeli lagi 2 (dua) paket obat keras Yarindu seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi ahmad alfin fauzi alias caplen bin samsudin diamankan oleh Saksi Moh. Junaedi bin (alm) Jarwan dan Saksi Kuspriyono Bin (Alm) Paino beserta warga desa kauman dan ditemukan 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY Kemudian Terdakwa dibawa ke halaman Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi Galang Mega Prisatya Bin Sapto Priyogo, saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Wiradesa datang ke Balaidesa Kauman, Kecamatan Wiradesa dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dari hari Selasa tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari Minggu 29 September 2024 sudah menjual obat keras jenis Yarindu sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan obat keras sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang modal untuk pengembalian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa modal pengembalian dari Sdr.OPIK (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer yang di temukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2782/NOF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

1. BB-6051/2024/NOF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRAMADOL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-6052/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet ;
3. BB-6053/2024/NOF, berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "mf" dengan jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) butir tablet ;

Adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh dan bukan seorang apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer yang di temukan saat penangkapan Terdakwa adalah mengandung TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, dimana obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Ahmad Alfin Fauzi Alias Caplen Bin Samsudin, sedangkan diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh dan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang famasi atau kesehatan serta tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan dalam hal menjual obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yaitu pendistribusian obat Tramadol, Yarindu dan Hexymer yang termasuk Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan dilakukan tanpa keahlian maupun kewenangan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;
2. 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
3. 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;
4. 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ihsan Alias Dedi Bin Munir Idris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) tas tanpa slempang warna hitam merk POLODANNY;
 - 2) 5 (lima) blister Tramadol masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
 - 3) 4 (empat) paket Yarindu masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 4) 34 (tiga puluh empat) paket Hexymer masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir;

Dimusnahkan;

- 5) Uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, SH.